

BAB I PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Kegiatan ekonomi atau bisnis, termasuk kegiatan di bidang perkebunan, selalu terkait dengan aspek hukum. Aspek hukum yang dimaksud antara lain mengenai aspek tanah, kemitraan, perijinan, perpajakan dan lain sebagainya.¹ Akan tetapi, pelaku usaha dalam bidang perkebunan pada kenyataannya belum sepenuhnya atau bahkan tidak mengetahui dan memahami mengenai hukum yang mengatur kegiatan bidang perkebunan. Padahal pengetahuan dan pemahaman mengenai hal tersebut sangat penting mengingat dalam menjalankan kegiatan usahanya tentu tidak bisa terlepas dari permasalahan hukum.²

Hal tersebut juga terjadi pada Direksi dan Staf di PT. Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan, sebagai pelaku usaha yang bergerak di bidang perkebunan, yang berkedudukan di Jalan Ciputat Raya No. 7, Pondok Pinang, Jakarta Selatan.

Direksi dan Staf PT. Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan belum sepenuhnya atau bahkan tidak mengetahui mengenai hukum yang mengatur kegiatan bidang perkebunan dikarenakan mereka belum pernah mempelajari secara sendiri atau mendapatkan informasi/pengetahuan secara mendalam. Oleh karena itu, perlu diadakan penyuluhan terhadap Direksi dan Staf PT. Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan tentang hukum yang mengatur kegiatan usaha perkebunan. Sehingga mereka diharapkan mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum di bidang perkebunan yang pada akhirnya mampu mendukung kegiatan usaha mereka.

¹ Indonesia, *Undang-Undang Perkebunan*, UU No. 18 Tahun 2004. LN No. 85 Tahun 2004, TLN No. 4411, pasal 4.

² *Ibid.*, pasal 4.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian analisis situasi di atas, rumusan masalah dalam kegiatan pengabdian masyarakat berikut adalah: Bagaimana upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Direksi dan Staf PT. Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan terkait hukum yang mengatur kegiatan usaha di bidang perkebunan?